

PERNIKAHAN DINI DAN FENOMENA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME (STUDI KASUS)

Ahmad Purwohadi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

advokatahmadphd@gmail.com

Abstrak : Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah isu yang kompleks. Perkawinan anak merupakan masalah serius yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu. Disamping itu, tingginya angka pernikahan dini juga diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini dan dispensasi nikah adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Pernikahan dini menurut Hukum Islam adalah sah hukumnya selama telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Fenomena pernikahan dini ini tidak terlepas dari hasil penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim. Berdasarkan perspektif feminis, hakim juga harus mempertimbangkan alasan yang mendesak yang diajukan pemohon dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini agar tidak terjadi beban ganda ataupun menghilangkan hak-hak anak yang melangsungkan pernikahan dini.

Kata Kunci : pernikahan dini, hukum Islam, feminisme

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhlukNya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab.

Pernikahan sendiri pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

¹ *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 37.

Pernikahan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Tujuan pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan yakni kemampuan biologis, ekonomis dan psikis yang matang. Dengan kemampuan tersebut maka akan tercipta hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi. Hal tersebut akan terwujud jika pasangan yang akan menikah telah memasuki usia matang untuk menikah. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Perkawinan yang dilakukan pada usia tersebut dimungkinkan untuk dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yakni kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.²

Dalam kenyataannya, tak sedikit kasus dimana salah satu atau kedua calon mempelai ternyata masih dibawah umur yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3.

perundang-undangan. Dalam kasus tersebut ada dispensasi perkawinan sebagai jalan keluar. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu masing-masing mempelai telah mencapai umur 19 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan.³ Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).⁴

Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah isu yang kompleks. Perkawinan anak merupakan masalah serius yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia.⁵ Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu.⁶ Disamping itu, tingginya angka pernikahan dini juga diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini dan dispensasi nikah adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menanggapi isu pernikahan

³ Aimas Soleha Rohilati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT. P/2018/Tgm Dan 0012/PDT. P/2019/Tgm," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 55.

⁴ Noor Efendy, "Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini," *Annahdhah*, 96, accessed November 4, 2023, <https://jurnal.staidarululmandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/162>.

⁵ Heny Sunaryanto, Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu, *Jurnal Sosiologi Nusantra* Vol 5 no 1 Tahun 2019.

⁶ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 108, <https://jurnal.unughha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.

dini. Penelitian ini akan membahas terkait dengan pernikahan dini serta dispensasi nikah dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Feminisme.

Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai pernikahan dini dan fenomena dispensasi nikah ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, oleh Salam dalam jurnalnya yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hilyasani, Najib, dan Harahap yang berjudul “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Faktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta”. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif intepretatif. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor terjadinya dispensasi nikah atau pernikahan dini terbagi menjadi empat, diantaranya: faktor terjadinya kehamilan sebelum nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Pengambilan keputusan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial, yang menurut waber dibagi menjadi empat yaitu: tindakan rasionalitas instrumental (zwerk rational), tindakan rasional nilai (werk rational), tindakan afektif (affectual action), dan tindakan tradisional (traditional action).⁸

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Theresia yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif

⁷ Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–11.

⁸ Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap, “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Faktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 150.

HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara).” Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif ini menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat. Masyarakat masih dengan mudah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan sangat mudah di luar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia.⁹

Ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni pada aspek topik utama penelitian yaitu dispensasi nikah dan pernikahan dini. Namun, penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu di atas, yakni pada aspek perspektif yang digunakan. Perspektif yang peneliti gunakan adalah perspektif hukum Islam dan feminisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif-*explanative*. Peneliti menitikberatkan pada penjelasan terkait faktor penyebab terjadinya peristiwa atau fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersifat kepustakaan (*library research*). Data tersebut disadur dari buku-buku literasi yang secara khusus membahas mengenai pernikahan menurut islam, data publikasi milik lembaga yang terkait dengan kependudukan, lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permohonan dispensasi kawin, serta kumpulan jurnal ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dan diunduh melalui mesin pencari *Google cendekia*.

KONSEP PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH

Pernikahan dini atau bisa juga disebut dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-

⁹ Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas and Laila Kholid Alfirdaus, “DISPENSASI KAWIN PADA ANAK DI BAWAH UMUR: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HAM ANAK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA),” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 1.

Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁰ Ketentuan umur bagi mempelai telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Jadi perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini dan jika menyimpang dari ayat (1) tersebut, dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan definisi dari Perma 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin bagi calon mempelai pria / wanita yang tidak genap berusia 19 tahun oleh Pengadilan untuk melakukan perkawinan. Permohonan ijin kawin ini dilakukan oleh orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan. Permohonan dispensasi kawin diajukan melalui Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sesuai dengan agama anak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah 19 tahun, maka permohonan tersebut harus didaftarkan kedua calon mempelai pria dan wanita ke pengadilan yang sama dengan domisili salah satu orang tua/wali dari calon mempelai wanita atau pria.¹¹

Pengajuan dispensasi kawin harus didasari alasan mendesak dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan. Dalam hal ini alasan mendesak adalah keadaan tanpa pilihan lain menyebabkan terpaksa dilangsungkannya perkawinan. Bukti pendukung yang relevan dan cukup berupa surat keterangan usia calon mempelai pria dan/atau wanita yang masih berada dibawah 19 tahun dan surat

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 2019), 31.

¹¹ Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 787.

keterangan tenaga kesehatan untuk melengkapi pernyataan orang tua sehingga dapat membuktikan perkawinan itu sangat mendesak. Syarat administrasi dari pengajuan dispensasi kawin meliputi surat permohonan, identitas dari kedua orang tua, identitas dari calon mempelai pria dan wanita, serta ijazah pendidikan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.¹²

Fenomena dispensasi nikah ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah karena keinginan orang tua, namun tidak menutup kemungkinan yang mengajukan dispensasi nikah dari si anak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perspektif Feminisme

Feminisme bermula dari perbedaan akan dua konsep yaitu jenis kelamin (*sex*) dan gender. Jenis kelamin identik dengan perbedaan organ biologis antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian reproduksi yang bersifat kodrati. Adapun gender mengacu pada perilaku secara sosial dan ekspektasi antara maskulinitas dan feminitas. Gender juga berkaitan dengan perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Hal ini bermula ketika maskulinitas dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dilihat dari ambisi, kekuatan, dan rasionalitas. Sementara feminitas cenderung dinilai sebagai manusia yang emosional, lemah, dan pasif. Selain itu, gender juga erat kaitannya dengan harapan dan identitas yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Identitas gender inilah yang dikonstruksi secara sosial dan menentukan distribusi kekuasaan yang berpengaruh terhadap politik global. Sebagaimana hierarki gender itu sendiri yang berarti sebuah sistem kekuasaan dimana sisi maskulinitas lebih diutamakan daripada feminitas, sehingga sangat penting memahami perbedaan antara seks dan gender.¹³

Nicholas Abercrombie dkk, berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan

¹² Ibid.

¹³ Kirana Mahdiah Sulaeman and Fenny Rizka Salsabila, "Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme," *Jurnal Sentris* 1, no. 2 (2020): 162.

diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat.¹⁴

Menurut Nancy F. Cott dalam bukunya *“The Grounding of Modern Feminism”* menuliskan bahwa pengertian feminisme mengandung tiga komponen penting. *Pertama*, suatu keyakinan bahwa tidak ada perbedaan seks (sex equality), yakni menentang adanya posisi hierarkis di antara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kuantitas, tetapi mencakup juga kualitas. *Kedua*, pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh nature (kodrat Ilahi). *Ketiga*, feminisme menggugat perbedaan yang mencampuradukkan seks dan gender, sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat. Akibat pengelompokan ini, Simona de Beauvoir dalam *The Second Sex* mengatakan bahwa perempuan lalu menjadi *“the other human being”*, bukan manusia (*human norm*). Menurut Simona, akibat pengelompokan sosial ini, perempuan sukar untuk sadar tentang eksistensi pribadinya (jati dirinya).¹⁵

Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.¹⁶ Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘*aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia. Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat

¹⁴ Nicholas Abercrombie dkk terj. Desi Noviyani dkk, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 202.

¹⁵ A. Nunuk P. Muniarti, *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum Dan HAM)* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 27.

¹⁶ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.¹⁷

Hadis yang biasanya dijadikan dasar dari pernikahan di usia dini adalah hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ¹⁰

Artinya: “Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari Abu Mu’awiyah, dari Hisyam bin Urwah, diriwayatkan pula dari Ibn Numair (lafaz hadis dari beliau), dari hamba sahayanya, yaitu Ibnu Sulaiman, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah r.a., berkata: Nabi Saw menikahiku, sedangkan aku anak perempuan (berusia) enam tahun, dan (Nabi) mengumpuli aku, sedangkan aku anak perempuan (berusia) sembilan tahun”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun.

Adapun batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi **Imam hanafi** mengatakan jika tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan *haid*, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan kedua nya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut **Imam Maliki**, *baligh* ditandai dengan keluarnya air mani secara mutlak dalam kondisi menghayal bahkan jika iya tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut **Imam Syafi’i** bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut **Imam Hambali** laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haid*.¹⁸

¹⁷ Muhammad Jawad Muhgnyiah, *Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317.

¹⁸ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 317

Perbedaan para imam mazhab diatas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur ditempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal dikota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.¹⁹

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental.²⁰ Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang yakni dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengharuskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dimana pada usia tersebut kedua calon mempelai dimungkinkan telah siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai mempunyai mental yang matang dan siap dalam hal materi.

Fenomena pernikahan dini, banyak terjadi dikalangan masyarakat dan bukan merupakan fenomena baru yang muncul belakangan ini, tapi sudah banyak terjadi dari dulu hingga sekarang. Fenomena tersebut sudah tidak asing lagi didengar dimasyarakat. Mengakarnya pernikahan usia dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang adat istiadat. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak dan pandangan negative terhadap

¹⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020, 719, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

²⁰ Ibid., 714.

status perawan tua. Padahal pada usia remaja sekitar lulusan SMP dan SMA sebenarnya belum siap secara psikis dan sosial untuk membentuk keluarga.²¹

Tingginya angka pernikahan dini juga diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, pada tahun 2022 secara nasional tercatat ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orangtua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim.²² Data tersebut terpantau jumlah dispensasi kawin terbesar ada di Provinsi Jawa Timur dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional.²³

Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini diantaranya adalah:²⁴

a. Faktor Ekonomi

Biasanya terjadi ketika keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi dan terpaksa menikahkan anak pada usia dini dengan begitu keluarga terkadang mengharapkan beban keluarga sedikit ringan dan berharap anak mendapatkan suami yang mampu sehingga dapat membantu keluarga.

²¹ Elda Trialisa Putri, Arina Yahdini Tazkiyah, and Rizki Amelia, "Self-Awareness Training Untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini," *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2019): 49.

²² "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK," accessed November 4, 2023, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

²³ "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," accessed November 4, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>.

²⁴ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 97–98.

b. Faktor Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan adalah hal yang sering memicu seorang anak untuk menikah di usia dini, sebab terkadang orang tua tidak memikirkan dampak negatif dalam pernikahan dini, akan tetapi hanya ingin mengurangi beban dari anak-anak karena seorang yang tidak berpendidikan seringkali berdiam diri dalam rumah tanpa bekerja hal itu membebankan kondisi dan keadaan kesulitan dalam keluarga, maka kebanyakan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini.

c. Faktor Sosial Media

Terkadang sosial media seringkali tidak menjadi pusat perhatian orang tua terhadap anak sehingga kebanyakan orang tua pada masa ini, memberikan seorang anak ponsel yang memudahkan anak untuk membuka situs-situs berbau pornografi yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Mirisnya banyak remaja yang tidak dibekali pengetahuan sehingga mereka penasaran dengan hubungan diluar nikah yang menyebabkan hamil diluar nikah (zina) kemudian dengan terpaksa orang tua harus menikahkan anaknya pada usia dini.

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FEMINISME TERHADAP NIKAH DINI DAN DISPENSASI NIKAH

Batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan secara konkret dalam sumber hukum Islam, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur pernikahan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.²⁵ Sebagaimana Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

²⁵ Ibid., 89.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta- hartanya.”

Mengenai pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah, Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya. Mengenai pernikahan di bawah umur, Imam al-Ghazali menekankan agar seorang istri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat: “Seseorang yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh”.²⁶

Hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual menurut ulama klasik, sehingga bagi mereka menikah di usia enam tahun adalah sah hukumnya. Sebab menurut pandangan mereka, pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin melainkan dilihat dari pengaruhnya menciptakan hubungan antara kerabat laki-laki dan perempuan, dan secara fisik kondisi pertumbuhan anak sudah tergolong dewasa. Akan tetapi pernikahan tersebut hanya sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Namun apabila dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita dan bukan perintah yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, boleh jadi ketika pada masa Rasulullah SAW, memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.²⁷

Terlepas dari dari pro kontra pernikahan dini, pada dasarnya Islam tidak melarang praktek nikah dini. Namun demikian, Islam tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Karena dalam

²⁶ Muhammad Jawaid Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001).

²⁷ Musyarrafa and Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” 714.

pernikahan Islam hanya mendorong untuk segera menikah kepada mereka yang mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Kata-kata mampu haruslah dimaknai secara komprehensif tidak diinterpretasikan sepotong sepotong.²⁸

Walaupun tidak dianjurkan dan tidak dilarang para ulama fiqih sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunah, wajib, makruh adan bahkan menjadi haram. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh.²⁹

Fenomena pernikahan dini ini tidak terlepas dari hasil penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim. Berdasarkan perspektif feminis, dalam penetapan permohonan dipensasi nikah hakim masih terjebak pada pandangan atau stigma bahwa suami masih memiliki derajat lebih tinggi atau superior dibanding dengan istrinya sehingga istri adalah subordinat atau objek dari suami. Hal ini ditandai oleh beberapa indikator. Pertama, hakim masih mewarisi pola pikir bahwa yang berkewajiban untuk menanggung nafkah hanyalah suami dengan mengabaikan kemampuan dari istrinya. Hal ini yang masih menjadi pertimbangan hakim karena calon suami belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak bisa memberi nafkah. Padahal, jika dianalisis melalui perspektif feminisme, semestinya tidak ada lagi pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan pemberian nafkah hanya oleh suami. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian tersebut merupakan produk kultural yang dilegitimasi oleh masyarakat sehingga perempuan menjadi pihak yang tersubordinasi.

²⁸ Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," 122.

²⁹ Ibid.

Kedua, pertimbangan hakim tidak mencerminkan pemikiran feminisme bahwa perempuan itu memiliki takdir dan kondisi biologis yang berbeda dengan laki-laki, seperti reproduksi atau kehamilan. Dengan kondisi tersebut maka hukum senantiasa harus memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) kepada perempuan apalagi dalam kasus ini calon istri sedang mengandung. Di dalam penetapan kasus permohonan dispensasi nikah pada pihak calon istri telah hamil, hakim harus mempertimbangkan keadaan calon istri sehingga dengan penetapan itu, calon istri tidak dirugikan. Apabila hakim tidak menetapkan permohonan dispensasi nikah, calon istri akan melahirkan anak tanpa ayah, setelah lahir calon istri tersebut akan menanggung sendiri kebutuhannya karena tidak ada ayah dari bayinya. Dengan demikian, istri akan menjalankan peran ganda yaitu seseorang yang mengalami situasi di mana ia harus menanggung dua wilayah kerja sekaligus; domestik dan publik. Wilayah domestik yaitu ia harus bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan rumah tangganya. Di dalam rumah ia bertanggungjawab memasak, mencuci, mengurus rumah dan anak-anak. Sedangkan wilayah publik adalah ia dituntut sebagai seorang pekerja yang profesional oleh perusahaan atau kantor tempat di mana ia bekerja.

Dengan demikian, apabila terjadi kasus dispensasi nikah pada calon istri yang telah hamil dahulu, maka hakim harus menetapkan permohonan dispensasi tersebut. Permohonan dispensasi ini ditetapkan agar calon istri tidak mengalami beban ganda. Kasus kedua, apabila calon mempelai tidak memberikan alasan yang mendesak, maka hakim juga harus mempertimbangkan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini mengingat calon mempelai masih di bawah umur.

KESIMPULAN

1. Pernikahan dini menurut Hukum Islam adalah sah hukumnya selama telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah *baligh* dan tidak berkiatan dengan usia tertentu. Adapun berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh* yang kedudukannya sama dengan mengeluarkan

sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tubuh tertentu merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.

2. Fenomena pernikahan dini ini tidak terlepas dari hasil penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim. Berdasarkan perspektif feminis, hakim juga harus mempertimbangkan alasan yang mendesak yang diajukan pemohon dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini agar tidak terjadi beban ganda ataupun menghilangkan hak-hak anak yang melangsungkan pernikahan dini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Cakraningtyas, Theresia Rosari Sekar, and Laila Kholid Alfirdaus. "Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 480–94.
- Efendy, Noor. "Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini." *An-Nahdhah*. Accessed November 4, 2023. <https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/162>.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2019.
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap. "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Faktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 139–52.
- Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Jawaid Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." Accessed November 4, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.
- "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." Accessed November 4, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>.
- Muniarti, A. Nunuk P. *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum Dan HAM)*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

- Nicholas Abercrombie dkk terj. Desi Noviyani dkk. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Putri, Elda Trialisa, Arina Yahdini Tazkiyah, and Rizki Amelia. "Self-Awareness Training Untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini." *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2019): 48–57.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.
- Rohilati, Aimas Soleha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT. P/2018/Tgm Dan 0012/PDT. P/2019/Tgm." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 50–61.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–24.
- Sulaeman, Kirana Mahdiah, and Fenny Rizka Salsabila. "Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme." *Jurnal Sentris* 1, no. 2 (2020): 159–72.
- Suryanti, Irma, and Dewa Gde Rudy. "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 782–94.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.